



PERATURAN KALURAHAN PENGKOK

NOMOR 5 TAHUN 2023

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN PENGKOK

TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PATUK

KALURAHAN PENGKOK



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PATUK

PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK

ꦥꦶꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦺꦁꦏꦺꦏ

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOK

DAN PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK

TERHADAP

PERATURAN KALURAHAN PENGKOK TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN PENGKOK

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 5 TAHUN 2023

NOMOR : 5 TAHUN 2023

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, pada Musyawarah Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) Kalurahan Pengkok menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pengkok, tentang Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengkok Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan Pengkok tentang Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengkok Tahun Anggaran 2024 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Pengkok dan ditandatangani bersama oleh BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) Kalurahan Pengkok dan Lurah Pengkok.

Ketua BPKal Pengkok

RIYANTO, S.Pd, M.M.

Lurah Pengkok





LURAH PENGKOK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENGKOK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);

24. Peraturan Desa Pengkok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengkok Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2022 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 3 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOK

dan

LURAH PENGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp. 1.939.804.400,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | Rp. 2.143.247.671,00 |
| Surplus/(Defisit) | (Rp 203.443.271,00) |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | |

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	253.443.271,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	203.443.271,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengkok.

Ditetapkan di Pengkok
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH PENGKOK,



Diundangkan di Pengkok
pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK PENGKOK,

DIAN HARYANTI

LEMBARAN KALURAHAN PENGKOK TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	169.117.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.765.186.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.939.804.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	696.167.856,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	809.682.815,00	
5.3.	Belanja Modal	492.997.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.143.247.671,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(203.443.271,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	253.443.271,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	220.443.271,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	33.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	203.443.271,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengkok, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	169.117.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.765.186.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.939.804.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.131.518.401,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	783.448.449,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.512.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.512.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.033.376,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.033.376,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	30.700.593,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.700.593,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.580.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.924.700,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	2.324.700,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.850.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.850.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.200.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	33.000.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.526.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.474.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.250.000,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.300.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.900.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.250.000,00	DLL
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.313.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.060.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	250.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	35.003.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.003.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.809.552,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.900.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	19.420.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.020.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	8.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.820.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	338.152,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.152,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	67.081.400,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.081.400,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.450.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	154.047.400,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	151.725.000,00	PAD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.725.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.322.400,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.322.400,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	591.160.536,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.950.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.950.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	148.590.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.350.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.800.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	21.840.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	21.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	354.323.936,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	962.736,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	962.736,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	216.670.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.570.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	215.100.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	136.691.200,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.037.200,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	134.654.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.367.600,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	20.367.600,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.367.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.929.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.305.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.305.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.624.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	24.564.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	5.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>151.070.734,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	103.577.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.132.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.132.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	31.240.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.240.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	63.205.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	63.205.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.993.234,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	35.126.134,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.126.134,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.700.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.167.100,00	ADD. PAD. PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.067.100,00	
3.4.96	5.3.	Belanja Modal	3.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>125.098.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	115.668.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	62.318.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.318.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	27.150.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	26.200.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.540.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.100.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.440.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.890.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.890.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	140.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.143.247.671,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(203.443.271,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	253.443.271,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	203.443.271,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengkok, 29 Desember 2023





BERITA ACARA
NO: 07/BA/XII/2023

tentang

MUSYAWARAH KALURAHAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (RAPBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Pengkok telah diselenggarakan Musyawarah Kalurahan tentang Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Kapanewon Patuk, Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, wakil – wakil dari masyarakat, serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pemaparan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Riyanto, S.Pd. (Ketua Bamuskal)
Sekretaris/Notulis : Itsnaini Wahidatunnisa, S.Pd. (Sekretaris Bamuskal)
Narasumber : 1. Sugit (Lurah Pengkok)
2. Sugiyoto (Pendamping Desa Kapanewon Patuk)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu :

Telah dilakukan identifikasi dan pembahasan tentang Draf Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) Tahun Anggaran 2024 dengan hasil yang terdapat pada lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengkok, 20 Desember 2023

Mengetahui,
Lurah Pengkok,




(SUGIT)

Ketua Banuskal Pengkok,



(RIYANTO, S.Pd. M.M.)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	JAZIDAN	Karangtaruna	1. 
2.	WIWIT SETIYOWATI	PKK	2. 

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Tempat : Pendopo Balai Kalurahan Pengkok

Agenda : Musyawarah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2024
Musyawarah tentang Pungutan Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD	
1.	Martono Iman	Panewu	Kec Parit	1	2
2.	PONIKOM	Ketel Basmal	Pengkeb.		
3.	Budi. W	Dukuh	kolompan	3	4
4.	Hidayah PT	Danarto	Panjatan		
5.	TUKIRMAN	DUKUH	NGRANCAHAN	5	6
6.	M. Nashrul Herwan	Kanitua	Panjatan		
7.	TUMIMAN	Anggota Basmal	panjatan	7	8
8.	slamet	Ulu-ulu.	Sumbing		
9.	Jazidan	Katang taruna	Sumbing	9	10
10.	Aqur P	Anggota Basmal	Membes		
11.	Susanto	Anggota Basmal	Ngancaman	11	12
12.	So liya	Ketel TC	perelcoh		
13.	Wiwik Setiyandi	PKK	Panjatan	13	14
14.	Annun Fajri. A	STAF	Panjatan		
15.	Suparna	STAF	PAJATAN	15	16
16.	Rohmat Joneni	Phabrintubmas	palrak		
17.	Aqus Priyanto	Dukuh	Ngembes	17	18
18.	Endi Sutopo	Dukuh	Penghad		
19.	MURADA	Dukuh	Panjatan	19	20
20.	Tri Jember	Dukuh	Sumbing		
21.	Wahyu Putri N	Pangripta	Panjatan	21	22
22.	Giyoto	PD	Kop. Patuk		
23.	Wawan H H	PLD	Kop Patuk	23	24
24.	Sugis	Lurah	Sumbing		

25.	Riyanto	Ketua Bam	Sumbang	25	26
26.	Sajiyo	Bamuskal	Ngembes		
27.	Isnaini Wahidaton	Bamuskal	Panjatan	27	28
28.	Wiwik H.W	"	"		
29.	Jumingen	LPMKal	Pengkok	29	30
30.	Maryati	PKR	Sumbang		
31.	Joko Tri	Babrosia	Paruk	31	32
32.	Purri Pelita	K.T.	Panjatan		
33.	Rahmad. S.B	"	"	33	34
34.	Agus	Stap	Ngembes		
35.	Kholis Khedri	Japabaya	Panjatan	35	36
36.	Dian H	Cank	"		
37.	Jumeno	Tokmas	Ngembes	37	38
38.	Tri Subekti	PKK	Ngrancangan		
39.	Budi	Tokmas	Ngembes	39	40
40.	Ponidi	"	"		
41.	Nazli	RT	Ngrancangan	41	42
42.	Supriyadi	Tokmas	Kalinampo		
43.	Sluranto	Coapekstan	Panjatan	43	44
44.	Remadlan tl.	RT	"		
45.				45	46
46.					
47.				47	48
48.					
49.				49	50
50.					

Ketua Bamuskal Pengkok

 (RIYANTO, S.Pd., M.M.)